



**SALINAN**

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 327 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI  
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019, telah ditetapkan Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Hasil Pemilu Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan April 2020 dengan nilai per suara sebesar Rp1.927,00 (seribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), dan Bulan Mei 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 sebesar Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan masa Pelantikan Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul hasil Pemilu Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 Juni 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  6. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
  7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
  8. Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
Kepala Bagian Hukum



**SUPARMAN, SIP, M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 327 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
 PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI  
 DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 Pada Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan April 2020

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Nilai Per Suara (Rp)	Jumlah Perolehan suara	Penerimaan Bantuan (Rp)
1.	Partai Demokrasi Nasional	11	1.927,00	137.399	$4/12 \times 1.927,00 \times 137.399 = 88.255.958,00$
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	8	1.927,00	86.375	$4/12 \times 1.927,00 \times 86.375 = 55.481.542,00$
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	6	1.927,00	86.989	$4/12 \times 1.927,00 \times 86.989 = 55.875.934,00$
4.	Partai Amanat Nasional	5	1.927,00	55.384	$4/12 \times 1.927,00 \times 55.384 = 35.574.989,00$
5.	Partai Golongan Karya	5	1.927,00	45.376	$4/12 \times 1.927,00 \times 45.376 = 29.146.517,00$
6.	Partai Keadilan Sejahtera	4	1.927,00	56.765	$4/12 \times 1.927,00 \times 56.765 = 36.462.052,00$
7.	Partai Persatuan Pembangunan	2	1.927,00	32.711	$4/12 \times 1.927,00 \times 32.711 = 21.011.366,00$
8.	Partai Demokrat	2	1.927,00	37.162	$4/12 \times 1.927,00 \times 37.162 = 23.870.391,00$
9.	Partai Nasional Demokrat	1	1.927,00	24.690	$4/12 \times 1.927,00 \times 24.690 = 15.859.210,00$
10.	Partai Bulan Bintang	1	1.927,00	14.300	$4/12 \times 1.927,00 \times 14.300 = 9.185.367,00$
	Jumlah	45		577.151	$4/12 \times 1.927,00 \times 577.151 = 370.723.326,00$

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 327 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
 PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI  
 DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 Pada Bulan Mei 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Nilai Per Suara (Rp)	Jumlah Perolehan suara	Penerimaan Bantuan (Rp)
1.	Partai Demokrasi Indonesia perjuangan	11	3.400,00	137.399	$8/12 \times 3.400 \times 137.399 = 311.437.733,00$
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	8	3.400,00	86.375	$8/12 \times 3.400 \times 96.375 = 195.783.333,00$
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	6	3.400,00	86.989	$8/12 \times 3.400 \times 86.989 = 197.175.067,00$
4.	Partai Amanat Nasional	5	3.400,00	55.384	$8/12 \times 3.400 \times 55.384 = 125.537.067,00$
5.	Partai Golongan Karya	5	3.400,00	45.376	$8/12 \times 3.400 \times 45.376 = 102.852.267,00$
6.	Partai Keadilan Sejahtera	4	3.400,00	56.765	$8/12 \times 3.400 \times 56.765 = 128.667.333,00$
7.	Partai Persatuan pembangunan	2	3.400,00	32.711	$8/12 \times 3.400 \times 32.711 = 74.144.933,00$
8.	Partai Demokrat	2	3.400,00	37.162	$8/12 \times 3.400 \times 37.162 = 84.233.867,00$
9.	Partai Nasional Demokrasi	1	3.400,00	24.690	$8/12 \times 3.400 \times 24.690 = 55.964.000,00$
10.	Partai Bulan Bintang	1	3.400,00	14.300	$8/12 \times 3.400 \times 14.300 = 32.413.333,00$
	Jumlah	45		577.151	$8/12 \times 3.400,00 \times 577.151 = 1.308.208.933,00$

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO